

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan penulis terkait hutang piutang petani tambak kepada tengkulak di Dusun Putat Desa Weduni Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hutang piutang yang terjadi di Dusun Putat Desa Weduni adalah satu jenis hutang bersyarat yang diberikan oleh tengkulak selaku pihak pemberi hutang kepada petani tambak selaku pihak peminjam. Adapun syaratnya adalah kekhususan penjualan ikan hanya kepada tengkulak selaku pemberi hutang saat masa panen ikan petani tambak tersebut. Akan tetapi ada juga ketentuan yang tidak diperjanjikan dan belum disepakati oleh kedua belah pihak, yakni terkait kesepakatan harga, sehingga saat mendapatkan harga beli ikan yang lebih murah dari harga beli tengkulak pada umumnya, para petani tambak terkadang menjual sebagian kecil ikannya kepada tengkulak lain tanpa seizin tengkulak pemberi hutang. Sedangkan mengenai waktu pembayaran, pihak tengkulak memberikan keringanan kepada petani tambak untuk membayarnya dengan cara mengangsur.
2. Permasalahan Hutang piutang bersyarat antara petani tambak dengan tengkulak ini terletak pada tidak adanya kesepakatan harga sebelumnya dalam suatu akad, dan tindakan petani tambak dengan menjual sebagian

ikan bukan kepada tengkulak pemberi hutang. Untuk hal yang pertama, yakni pemberian harga tanpa kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya, termasuk suatu hal yang diperbolehkan, akan tetapi dipandang perlu dihindari, karena dapat mendatangkan kemaḍaratan. Sedangkan hal yang kedua, yakni penjualan sebagian ikan bukan kepada tengkulak yang memberikan hutang, padahal ada syarat tentang kekhususan penjualan ikan. Hal ini dianggap sebagai pencideraan akan akad yang sedang berlansung, akan tetapi hal ini diperbolehkan karena mendapatkan izin secara tidak lansung dari tengkulak, dan selama masih dalam batasan tertentu.

B. Saran

1. Sebagai seorang muslim dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama.
2. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena hal ini juga merupakan suatu sarana untuk untuk membantu permasalahan masyarakat, khususnya dalam masalah-masalah seputar hukum Islam.